

BAB V PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peredaran Helm Non SNI di Kota Padang Perspektif Fikih Muamalah, dapat disimpulkan bahwa pertama, praktik jual beli helm non SNI masih berlangsung cukup marak, terutama di pusat perdagangan seperti Pasar Raya dan sektor informal. Faktor yang melatarbelakangi penjual meliputi minimnya pengetahuan dan edukasi terkait SNI, kurangnya pengawasan serta sosialisasi dari pemerintah, tingginya permintaan pasar terhadap helm murah, dan pertimbangan ekonomi yang menyesuaikan daya beli masyarakat. Dari sisi pembeli, alasan utama membeli helm non SNI adalah harga yang terjangkau, rendahnya pengetahuan tentang SNI, pengaruh gaya hidup konsumtif, dan keterbatasan pendapatan.

Kedua, dalam perspektif fikih muamalah, praktik jual beli helm non SNI yang dilakukan tanpa informasi jelas kepada pembeli mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadhlis (penipuan), yang dapat membatalkan keabsahan akad. Selain itu, penjualan helm yang tidak memenuhi standar keselamatan bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi tersebut sah secara formal, secara substansi tidak memenuhi standar etika muamalah Islami. jual beli helm non-SNI dalam pandangan fikih muamalah adalah sah dari sisi rukun karena adanya penjual, pembeli, dan akad, namun tidak sah dari sisi syarat, khususnya syarat objek akad. Helm non-SNI mengandung unsur gharar karena kualitasnya tidak jelas dan manfaatnya tidak sesuai dengan tujuan barang tersebut diciptakan. Penjual juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak memperjualbelikan barang yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, transaksi ini pada hakikatnya

bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam muamalah Islam.

5. 2. Saran

Melihat kompleksitas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan sistem perdagangan helm di Kota Padang. Pertama, kepada pemerintah dan instansi terkait, diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk non SNI, serta menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada pedagang mengenai pentingnya standar keselamatan produk, baik dari segi hukum maupun agama. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan teknis bagi penjual agar mampu membedakan produk berstandar dan tidak berstandar, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara lebih bertanggung jawab.

Kedua, kepada para penjual helm, dianjurkan untuk lebih mengedepankan prinsip amanah dan jujur dalam menjalankan transaksi, serta mulai meninggalkan praktik penjualan helm non SNI yang berisiko. Penjual juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen, sekaligus menjadi bagian dari edukator keselamatan berkendara.

Ketiga, kepada konsumen, perlu ditanamkan kesadaran bahwa membeli helm yang murah tetapi tidak aman justru dapat merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Konsumen sebaiknya mulai mempertimbangkan aspek keselamatan dan kualitas produk, serta menolak produk yang tidak sesuai dengan standar nasional sebagai bentuk perlindungan diri dan orang lain.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada aspek hukum positif dan perlindungan konsumen secara nasional, atau mengkaji secara mendalam peran produsen dan distributor dalam menyuplai produk non SNI ke pasar lokal, khususnya dalam bingkai ekonomi Islam dan kebijakan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad as-Saibani, Musnad Ahmad. Juz 20. Kairo: Mawqi' Wizarah al-Misriyah, t.th.
- Abu, Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. 2013. Ensiklopedia Hadist 6: Jami' at-Tirmidzi, diter: Tim Darussunnah. Jakarta: Almahira.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta. Suka-Press.
- Ad-Duwaisy, Shalih bin Fauzan. 2004. *Ensiklopedi Larangan*. Jakarta: Darul Haq.
- Afandi, M. 2019. *Studi Perbandingan Helm SNI dan Non-SNI Di Pasar Tradisional. Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan, 3(2),45-57.*
- As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. 2008. Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah. Jakarta: Senayan Publishing.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah.
- Badan Standardisasi Nasional. 2007. *Standar Nasional Indonesia (SNI)*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional. 2020. *Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional. 2021. *Panduan Penerapan SNI*. Jakarta: BSN.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harifal Julianto, 2019, "Praktik Jual Beli Lengkuas Di Tinjau Dari Fikih Mu'amalah Di Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara". UIN Imam Bonjol Padang.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ihsanuddin, 2020, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemotongan Pengembalian Uang Pembelian Tiket Bus Karena Keterlambatan Penumpang Studi Kasus Pada PT Pastra Di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat". UIN Imam Bonjol Padang.
- Jusmaliani. 2008. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan RI, Badan Kebijakan Fiskal. *Outlook Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BKF Kemenkeu.
- Kementerian Perhubungan RI. 2015. *Petunjuk Teknis Keselamatan Berkendara Sepeda Motor*. Jakarta: Ditjen Perhubungan Darat.
- Lubis, Suhwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Majdid, Muhammad. 2018. *Etika Ekonomi dan Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maharani, Fitri. 2015. *Etika Bisnis dalam Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2012. *Aspek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 175.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rozalinda. 2016. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salman Alfarisi, 2019, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Padi *Paniaman* Di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung". UIN Imam Bonjol Padang.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 231.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sustrisno, hadi 2001. *Metode research* yogyakarta : andi offset. 32.
- Willa Yoka Febri, 2020, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Mulia Arisan Emas Di Pegadaian Syari'ah Padang". UIN Imam Bonjol Padang.
- Yaqin, Ainul.2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Duta Media Publishing
- Yusuf al-Qaradawi. 2001. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.